

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS/2020/PN.SGR TERKAIT TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PENGASUH ANAK

Fera Dwi Yanti¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
fera.22156@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study examines and analyzes the conformity of Decision Number 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr with the sentence enhancement provisions under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as the legal consequences of the judge's failure to impose the mandatory one-third sentence enhancement on a caregiver convicted of child molestation. This research employs a normative juridical method based on library research, using statutory and case approaches. The findings reveal that the judgment was inconsistent with Article 82 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014, as the court imposed only five years of imprisonment without applying the mandatory one-third sentence enhancement. As a result, the sentence was lighter than that required by law, creating a discrepancy between the legal norm and its implementation. This inconsistency may influence future judicial decisions when the case is used as a reference and may reduce legal certainty and consistency in the application of sentencing enhancement provisions in child protection cases.

Kata kunci: child molestation, caregiver, legal consequences.

A. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara hukum yang mempunyai sistem pemidanaan yaitu peraturan perundang-undangan berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Hukum pidana di dalamnya tercantum sanksi atas pelanggaran kaidah hukum, pemidanaan tidak hanya fokus pada pembalasan pelaku kejahatan maupun pencegahan tapi juga ialah sebuah sistem pidana yang menggabungkan bermacam sendi penegakan hukum. Adanya hukum pidana diharapkan dapat memberikan rasa

aman kepada warga negara, karena fungsinya mengatur sekaligus menyelenggarakan kehidupan masyarakat luas supaya tercipta ketertiban umum. Salah satu bentuk kejahatan yang rentan terjadi dan terus menunjukkan peningkatan adalah kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam bentuk pencabulan, mengingat anak kerap dipandang sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya sehingga mudah dikuasai oleh pelaku melalui tipu daya maupun kekerasan. (Siti Wulan Anggraeni 2023) Data Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020–2025 tercatat 57.960 kasus pencabulan terhadap anak, dengan puncaknya pada tahun 2024 sebanyak 11.771 kasus, sementara pada tahun 2025 kekerasan seksual masih menempati posisi tertinggi di antara jenis kekerasan lainnya terhadap anak, yaitu 10.001 kasus dari total 19.875 kasus kekerasan anak yang tercatat.

Kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa menempatkannya sebagai subjek yang wajib memperoleh perlindungan khusus dari negara karena di masa yang akan datang negara ini akan dipimpin oleh anak-anak penerus bangsa, maka dari itu perlindungan terhadap anak penting bagi investasi sumber daya manusia di masa depan. (Firmayanto 2025) Jaminan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara sui generis mengatur hak-hak tentang anak. Perkembangan terkait perlindungan terhadap anak kemudian mengalami perubahan pada tahun 2014 dengan ditandinya perubahan dan penambahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (UU 23/2002) menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) yang mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2014.(Ahmad, Roszana, and Rusdiana 2020) Ironisnya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru kerap berasal dari lingkungan terdekat anak itu sendiri, termasuk orang tua, wali, pendidik, maupun pengasuh yang semestinya menjadi pihak yang memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak. Menyadari kerentanan relasi kuasa tersebut, pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan pemberatan pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok yang diatur pada ayat (1), yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).(Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2014) Sifat pemberatan tersebut bersifat imperatif sehingga seharusnya tidak dapat disimpangi oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangan yang bersifat meringankan. Permasalahan tersebut terjadi pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr yang mengadili perkara pencabulan dengan terdakwa I Kadek Pilipus, seorang pengurus sekaligus pengasuh di Panti Asuhan Benih Kasih, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak asuhnya yang saat kejadian berusia 16 tahun, dengan modus mendekap, meraba, dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada kemaluan korban pada tahun 2017–2018 sebanyak 10 kali.(Agung 2020) Atas perbuatan tersebut, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak

dan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP, serta menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, suatu tuntutan yang telah memperhitungkan penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok. Majelis hakim dalam pertimbangannya bahkan menyatakan bahwa unsur “dilakukan oleh pengasuh” telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Akan tetapi, dalam amar putusannya, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, yaitu sebatas ancaman pidana pokok tanpa disertai penambahan pemberatan 1/3 sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (2). Pertimbangan hakim untuk tidak menerapkan pemberatan tersebut didasarkan pada alasan bahwa keluarga, anak, dan istri terdakwa sangat menggantungkan hidup dari terdakwa, serta karena terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum yang serius, sebab alasan-alasan yang bersifat meringankan pada dasarnya hanya relevan untuk menentukan berat ringannya pidana pada rentang minimum dan maksimum yang telah ditentukan undang-undang, bukan untuk mengesampingkan kewajiban penambahan pidana yang sifatnya imperatif dan tegas tertulis pada undang-undang. Apabila ketentuan pemberatan pidana dapat disimpangi hanya karena pertimbangan non-yuridis, maka akan timbul ketidaksesuaian antara norma hukum dan penerapannya (*error in law*), yang pada gilirannya berpotensi menciptakan disparitas putusan, melemahkan kepastian hukum, serta mengurangi fungsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual. Berdasarkan uraian tersebut artikel ini mengkaji dua rumusan masalah yaitu: pertama, apakah Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr terkait pencabulan oleh pengasuh anak telah sesuai dengan ketentuan pemberatan dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kedua apa akibat hukum dari putusan hakim yang tidak menerapkan ketentuan pemberatan pidana 1/3 terhadap pelaku pencabulan terhadap anak oleh pengasuh.

Kajian mengenai pembedaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan merupakan tema yang sepenuhnya baru dalam literatur hukum pidana Indonesia. Rahma (2022) dalam penelitiannya terhadap putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta menemukan bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, dengan sebagian besar putusan berorientasi pada teori pembedaan absolut atau retributif. Syiyam (2023) mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual anak pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, dan menemukan bahwa pemberatan pidana dijatuhkan berdasarkan pertimbangan non-yuridis seperti trauma korban serta pencemaran nama lembaga pendidikan tempat kejadian berlangsung. Manalu (2022) meneliti modus dan faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga kandung di wilayah hukum Polres Kota Deli Serdang, dengan fokus pada aspek kriminologis dan regulasi hukum positif yang berlaku berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang secara umum berfokus pada kecenderungan pembedaan hakim, dasar pertimbangan penjatuhan pidana mati, faktor kriminologis kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, maupun kelayakan sanksi tambahan, artikel ini secara spesifik mengkaji kesesuaian antara amar putusan dengan ketentuan pemberatan pidana yang bersifat imperatif dalam Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak pada objek putusan yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr, dengan pelaku berstatus sebagai pengasuh panti asuhan sekaligus pendeta. Orisinalitas artikel ini terletak pada fokus kajian terhadap kelalaian hakim dalam menerapkan pemberatan pidana yang seharusnya bersifat wajib meskipun unsur “dilakukan oleh pengasuh” telah dinyatakan terbukti secara sah, dan juga analisis akibat hukum yang timbul dari kekosongan penerapan norma

tersebut, termasuk disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan putusan lain yang mengadili perkara serupa.

Kesenjangan yang akan dijawab melalui artikel ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus membedah konsistensi penerapan ketentuan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kepercayaan dengan anak, khususnya berstatus pengasuh, dikaitkan dengan konsekuensi yuridis dari putusan yang tidak menerapkan pemberatan tersebut. Padahal, ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak dirumuskan secara imperatif oleh pembentuk undang-undang justru untuk mencegah penyalahgunaan relasi kuasa dan kepercayaan oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi anak. Ketika ketentuan tersebut tidak diterapkan secara konsisten oleh hakim, maka fungsi hukum sebagai instrumen kepastian dan perlindungan bagi anak sebagai kelompok rentan menjadi tidak optimal, dan berpotensi menimbulkan preseden yang keliru bagi putusan-putusan berikutnya. Keunikan artikel ini terletak pada penggunaan pendekatan perbandingan dengan putusan lain yang mengadili perkara sejenis, yaitu Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN.Dpk, untuk memperlihatkan secara konkret adanya disparitas pemidanaan dalam penerapan pasal yang sama. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr terkait pencabulan oleh pengasuh anak dengan ketentuan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari putusan hakim yang tidak menerapkan ketentuan pemberatan pidana 1/3 terhadap pelaku pencabulan terhadap anak oleh pengasuh.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bersumber dari kepustakaan dan berfokus pada penelusuran bahan pustaka atau data sekunder, dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap peraturan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan perlindungan anak, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mencari, mencatat, dan mengkaji sumber-sumber pustaka yang sejalan dengan topik penelitian, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyusun, menguraikan, dan menjelaskan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis dan logis untuk kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dengan ketentuan pemberatan pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pencabulan adalah sikap yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh korban dan mengakibatkan mengganggu diri penerima pelecehan seksual tersebut.(Dessy 2023) Semua aksi yang menyalahi kesopanan ataupun sikap keji yang mana perbuatan tersebut masuk pada lingkungan nafsu birahi contohnya seperti mencium, meraba buah dada, maupun meraba kemaluan ialah perbuatan cabul. Menurut R.Soesil penyumbang korban tertinggi dari jenis kekerasan seksual terhadap fisik merupakan pencabulan.(William et al. 2024) Tindak pidana pencabulan dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu Faktor moral sangat menetapkan terjadi atau tidaknya suatu tindak kejahatan seksual, karena moral dapat menjadi filter perilaku menyimpang pada diri manusia dan faktor balas dendam dan trauma masa lalu, seperti pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didasar kan pada keinginan untuk balas dendam karena dulunya juga pernah menjadi korban kekerasan seksual.(Lewoleba and Fahrozi 2020)

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Ketentuan tersebut diperberat melalui Pasal 82 ayat (2) apabila pelaku memiliki hubungan kekuasaan atau kepercayaan dengan anak, yaitu sebagai orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok pada ayat (1). kalimat "maka pidananya

ditambah 1/3" dalam rumusan pasal tersebut bersifat imperatif bukan opsional, sehingga penambahan 1/3 pidana pokok seharusnya diterapkan secara otomatis apabila unsur pelaku sebagaimana dimaksud terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan(Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2014)

Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan Terdakwa I Kadek Pilipus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sekaligus menyatakan unsur "dilakukan oleh pengasuh" telah terpenuhi secara sah menurut hukum, mengingat kedudukan Terdakwa selaku pengurus sekaligus pendeta pada Panti Asuhan Benih Kasih, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.(Mahkama Agung, 2020) Dengan terpenuhinya unsur tersebut, seluruh unsur Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti. Konsekuensi yuridis dari terpenuhinya unsur ini adalah wajib diterapkannya penambahan pidana sepertiga dari ancaman pidana pokok.

Namun demikian, dalam amar putusannya Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun beserta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, tanpa menambahkan pemberatan 1/3 dari ancaman pidana pokok. Padahal, Penuntut Umum dalam tuntutan sudah menerapkan penambahan pemberatan tersebut dengan menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Alasan hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum didasarkan pada dua hal yang bersifat meringankan, yakni keluarga, anak-anak, dan istri Terdakwa yang sangat menggantungkan hidup dari Terdakwa, serta pengakuan dan penyesalan Terdakwa atas perbuatannya.

Menurut penulis, alasan-alasan yang bersifat meringankan tersebut secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan pemberatan pidana yang telah dirumuskan secara tegas dan bersifat memaksa (imperatif) dalam undang-undang. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP pada dasarnya hanya berfungsi sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana di antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan oleh undang-undang, bukan sebagai dasar untuk menghapuskan atau mengabaikan kewajiban penambahan pidana yang secara eksplisit diperintahkan oleh norma pemberatan itu sendiri. Dengan kata lain, status Terdakwa sebagai pengasuh anak bukan sekadar identitas pelaku, melainkan juga dasar yuridis yang secara langsung melahirkan konsekuensi hukum berupa pemberatan pidana. Sulistyowati Irianto mengemukakan bahwa pengasuh memiliki kewajiban hukum yang melekat dalam kapasitasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas anak. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan hak dasar anak, perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, serta penyediaan lingkungan tumbuh kembang yang kondusif, aman, dan sehat.(Irianto 2006)

Disparitas pidana merupakan perbedaan penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki karakteristik perkara yang sama atau hampir sama, baik dari segi perbuatan, pasal yang diterapkan, maupun keadaan pelaku, tetapi menghasilkan pidana yang berbeda. Disparitas pidana memiliki beberapa kategori: pertama ialah disparitas atas tindak pidana yang sama. Kedua, disparitas terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama. Ketiga, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim. Dan keempat, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.(Fadilah and Idrus 2023) Ketidaksesuaian tersebut semakin terlihat jelas jika Putusan Nomor

19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dibandingkan dengan Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN.Dpk yang juga mengadili tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan pelaku yang memiliki hubungan kepercayaan dengan korban, yaitu seorang guru. Dalam putusan pembeding tersebut, Majelis Hakim menerapkan penambahan 1/3 dari ancaman pidana pokok sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga pidana yang dijatuhkan 7 tahun berada di atas ancaman minimum pidana pokok. Sebaliknya dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr, meskipun kedudukan Terdakwa sebagai pengasuh memiliki karakteristik yuridis yang sepadan dengan kedudukan guru, yakni sama-sama merupakan pihak yang diberi kepercayaan untuk membimbing dan melindungi anak, ketentuan pemberatan justru tidak diterapkan. Perbedaan penerapan norma yang sama terhadap perkara dengan karakteristik serupa ini menimbulkan disparitas pemidanaan yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan konsistensi penegakan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dalam praktik peradilan.(Fadilah and Idrus 2023)

Penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr belum sesuai dengan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada tidak diterapkannya penambahan 1/3 pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti dan diakui sendiri oleh Majelis Hakim berstatus sebagai pengasuh anak, sehingga putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan hukum.

2. Akibat Hukum Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

a. Akibat Hukum Bagi Terdakwa

Konsekuensi utama dari putusan hakim adalah timbulnya kewajiban bagi terdakwa untuk melaksanakan pidana sesuai dengan amar putusan yang telah ditetapkan. Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara berdasarkan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa berkewajiban menjalani pidana tersebut, kecuali apabila diajukan upaya hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila hakim tidak menerapkan ketentuan pemberatan pidana, khususnya dalam hal pelaku memiliki relasi khusus dengan korban seperti sebagai pengasuh anak atau pihak yang memiliki otoritas tertentu, maka akibat hukum yang muncul adalah pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan yang seharusnya diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak dikenakan sanksi secara maksimal sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang.

b. Akibat Hukum Pada Penerapan Norma Hukum dan Kepastian Hukum

Putusan hakim yang ideal seharusnya mencerminkan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan penerapannya dalam praktik (*das sein*). Ketika hakim tidak menerapkan pemberatan pidana yang telah dirumuskan secara imperatif oleh pembentuk undang-undang, maka timbul ketidaksesuaian antara norma dan penerapannya yang dapat dikategorikan sebagai *error in law*. Akibat hukum ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi apabila putusan tersebut dijadikan rujukan pada perkara-perkara berikutnya, sebagaimana tampak dari disparitas pembedaan antara Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dan Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN.Dpk yang menerapkan norma yang sama namun menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap perkara dengan karakteristik serupa. Kondisi ini pada akhirnya mengurangi kepastian hukum, karena masyarakat tidak memperoleh gambaran yang konsisten mengenai

bagaimana Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak akan diterapkan dalam praktik peradilan.

c. Akibat Hukum Bagi Korban

Bagi korban, tidak diterapkannya pemberatan pidana berimplikasi pada berkurangnya tingkat perlindungan hukum yang seharusnya diterima anak sebagai korban tindak pidana seksual. Secara psikologis, korban berpotensi mengalami trauma jangka panjang berupa rasa takut, kecemasan berlebih, gangguan kepercayaan terhadap orang dewasa, hingga penurunan kepercayaan diri yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan perkembangan emosionalnya di masa depan. Pidana yang lebih ringan dari yang seharusnya juga menimbulkan kesan bahwa keadilan substantif bagi korban belum sepenuhnya terwujud, karena pelaku yang menyalahgunakan posisi kepercayaannya justru tidak menerima konsekuensi hukum yang lebih berat sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang.

d. Akibat Hukum terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Anak

Ketentuan pemberatan pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibentuk sebagai instrumen perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana seksual oleh pihak yang memiliki hubungan kepercayaan dengan korban. Pemberatan pidana tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menilai penyalahgunaan hubungan kepercayaan oleh pengasuh anak, guru, wali, maupun orang tua sebagai bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi dibandingkan pelaku pada umumnya. Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr, ketentuan pemberatan pidana tersebut tidak diterapkan meskipun terdakwa terbukti berstatus sebagai pengasuh anak. Menurut penulis, kondisi ini berakibat pada kurang optimalnya penegakan

hukum perlindungan anak karena tujuan pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak tidak terlaksana secara penuh melalui putusan pengadilan. Akibatnya, pesan hukum yang hendak disampaikan oleh Pasal 82 ayat (2), yaitu bahwa penyalahgunaan posisi kepercayaan terhadap anak harus dikenai sanksi yang lebih berat, menjadi kurang efektif. Selain itu, tidak diterapkannya pemberatan pidana terhadap pengasuh anak yang melakukan pencabulan berpotensi mengurangi kemanfaatan kebijakan hukum pidana dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Padahal pemberatan pidana dimaksudkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan preventif terhadap anak dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka. Oleh karena itu, pengabaian ketentuan pemberatan pidana dalam perkara ini dapat dipandang sebagai hambatan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum perlindungan anak secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari tidak diterapkannya pemberatan pidana 1/3 dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr bersifat berlapis, mulai dari ringannya pidana yang dijalani Terdakwa, ketidaksesuaian antara norma dan penerapannya, munculnya disparitas pemidanaan yang mengancam kepastian hukum, berkurangnya perlindungan bagi korban, hingga melemahnya fungsi preventif penegakan hukum perlindungan anak secara umum.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Putusan hakim dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr mengenai pencabulan terhadap anak yang dilakukan pengasuh anak dipanti asuhan benih kasih pada dasarnya belum sesuai dengan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. dalam putusan yang dikaji meskipun majelis hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa unsur dilakukan oleh pengasuh anak terbukti secara sah, dalam amar putusan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tanpa menerapkan pemberatan pidana 1/3.

Akibat hukum dari putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN.Sgr tersebut ialah adalah pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan yang seharusnya diterapkan, terjadi ketidak sesuaian antara norma hukum dan penerapannya (*error in law*). menyebabkan terjadinya ketidak konsistenan penerapan norma hukum, terutama apabila dibandingkan dengan putusan lain yang menerapkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak secara tepat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga mengurangi kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pemberatan pidana dan mengurangi fungsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual, karena tidak mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih berat akibat penyalahgunaan hubungan kepercayaan oleh pengasuh.

2. Saran

Adapun saran yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah hendaknya dalam penjatuhan sanksi pidana para aparat hukum terutama hakim lebih mempertimbangkan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku mendapat sanksi yang maksimal, diharapkan hakim lebih cermat dan konsisten,

Masyarakat dan Lembaga perlindungan anak hendaknya lebih aktif dalam melakukan pengawasan serta memberikan pendampingan terhadap korban tindak pidana pencabulan, dan Perlunya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan yang mengalami trauma ataupun cacat mental serta fisik dan diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya Kembali dengan cara menanamkan Kembali norma-norma agama dalam dirinya.

REFERENSI

- Agung, Mahkamah. 2020. "Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/Pn.Sgr."
- Ahmad, Gelar Ali, Dina Roszana, And Emmilia Rusdiana. 2020. "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana." 7(35).
- Dessy, Rakhmawati. 2023. *Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual*. Edited By N. Eko. Jakarta: Damera Press.
- Fadilah, Nur, And Al Idrus. 2023. "Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Penipuan Online Kajian Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/Pn.Wkb Dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/Pn.Sdr." 16(3):325–41. Doi:10.29123/Jy/V16i3.598.
- Firmayanto. 2025. "Vonis Bebas Terduga Pelaku Pencabulan Terhadap Anak : Telaah Terhadap Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/Pn Jap." 5(2).
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, And Muhammad Helmi Fahrozi. 2020. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." 2(1):27–48.
- Siti Wulan Anggraeni, Reva Della Rossa. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Pahlawan* 6(12).
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2014.

William, Rivaldo, Krisma Waruwu, Sonya Claudia Siwu, And Michele Kristina. 2024.
“Perbuatan Cabul Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” 12(2).